



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 63 TAHUN 2001

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih serta pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tulungagung sebagai bagian Integral pembangunan nasional, dipandang perlu menata Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga lebih tertib, taat pada peraturan perundangan – undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan dengan memperhatikan asas Keadilan dan Kepatutan sesuai dengan jiwa dan semangat Otonomi Daerah ;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, ketentuan tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada konsideran menimbang huruf a dan b di atas perlu mengatur Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari KKN (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4024) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi pemerintah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi ;
- b. Bupati adalah Bupati Tulungagung ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai Badan Legislatif Daerah ;

- d. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- f. Pengguna anggaran daerah adalah Unit Satuan Kerja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berhak dan bertanggungjawab dalam rangka pelaksanaan APBD ;
- g. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perhitungan APBD adalah laporan atas pelaksanaan anggaran yang meliputi penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran yang bersangkutan ;
- h. Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD adalah dokumen yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dan diundangkan dalam Lembaran Daerah ;
- i. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan ;
- j. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan ;
- k. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menambah kekayaan Daerah ;
- l. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mempengaruhi kekayaan Daerah ;
- m. Uang Daerah adalah bagian dari kekayaan Daerah yang berupa uang kartal dan uang giral, sedangkan Surat Berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis ;

- n. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset Pemerintah Daerah yang berwujud baik yang dimiliki maupun dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian – bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung atau diukur termasuk hewan dan tumbuh – tumbuhan, kecuali uang dan surat – surat berharga ;
- o. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, surat – surat berharga, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku ;
- p. Hutang/Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan penerimaan daerah dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali ;
- q. Kerugian Keuangan Daerah adalah kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya baik yang langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat pengelolaan Keuangan Daerah ;
- r. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja pengguna anggaran Daerah ;
- s. Bendahara Umum Daerah adalah pelaksana yang disertai tugas melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya ;
- t. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah ;
- u. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah.

BAB II
PRINSIP UMUM
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1). Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan APBD ;
- (2). Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat aspiratif terhadap kepentingan publik.

Pasal 3

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan secara terencana, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

APBD merupakan wujud kristalisasi aspirasi daerah yang disusun secara terencana, dengan berorientasi pada kinerja.

Pasal 5

- (1). Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas minimal yang terukur secara rasional untuk setiap sumber pendapatan daerah.

- (2). Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas maksimal untuk setiap jenis belanja.
- (3). Belanja atas beban APBD tidak diperkenankan jika untuk belanja tersebut tidak atau tidak cukup tersedia anggarannya atau untuk tujuan lain selain yang ditetapkan dalam APBD.
- (4). Sisa lebih/kurang perhitungan APBD merupakan penjumlahan :
 - a. Sisa tunai pada Kas Daerah, Hak dan Kewajiban untuk menagih dan membayar termasuk didalamnya Sisa UUDP pada Pemegang Kas ;
 - b. DIPDA - L (Daftar Isian Propyek Daerah Lanjutan).

Pasal 6

- (1). Dalam pengelolaan keuangan daerah fungsi pengawasan dibedakan dengan fungsi pemeriksaan.
- (2). Fungsi pengawasan merupakan pengendalian yang lebih bersifat preventif dan represif yang ditujukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna anggaran.
- (3). Fungsi pemeriksaan merupakan penilaian independen yang dilakukan oleh yang berkompeten terhadap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 7

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 8

Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 9

Pengeluaran tidak tersangka dapat dilaksanakan untuk membiayai kegiatan – kegiatan tak terduga dan kejadian – kejadian luar biasa atas persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 10

Penatausahaan keuangan daerah didasarkan atas sistem akuntansi berpasangan yang berbasis kas.

BAB III

KEWENANGAN KEUANGAN DPRD DAN BUPATI
DALAM PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DAERAH

Pasal 11

- (1). DPRD selaku badan legislatif daerah mempunyai kewenangan, hak dan kewajiban di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
- (2). Kewenangan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi hal – hal sebagai berikut :
 - a. Bersama Bupati menetapkan arah dan kebijakan anggaran sebagai landasan penyusunan RAPBD ;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ;
 - c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD melalui proses meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah.
- (1). Hak DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi hal – hal sebagai berikut :

- a. Mendengar dan memperhatikan pengaduan dari masyarakat serta mengadakan penyelidikan atas pelaksanaan APBD sebatas fungsi lembaga DPRD di bidang pengawasan ;
 - b. Meminta dan menilai laporan pertanggungjawaban Bupati atas pelaksanaan APBD.
- (1). Kewajiban DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan penjaringan aspirasi masyarakat sebagai landasan dalam penyusunan arah dan kebijakan APBD.

Pasal 12

Pelaksanaan kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana Pasal 11 dilaksanakan atas dasar profesionalisme kerja yang dilandasi oleh prinsip – prinsip manajemen yang efisien, efektif dan demokratis.

Pasal 13

- (1). Bupati merupakan pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah.
- (2). Bupati menyelenggarakan kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam rangka menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV

PENYIAPAN DAN PENYUSUNAN APBD

Bagian Pertama

Bentuk dan Struktur APBD

Pasal 15

(1). APBD meliputi :

- a. Anggaran Pendapatan ;
- b. Anggaran Belanja ;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja UKP.

(1). Ringkasan APBD disusun secara informatif dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Anggaran Pendapatan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah :
 1. Pajak Daerah ;
 2. Retribusi Daerah ;
 3. Laba Perusahaan Milik Daerah ;
 4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan :
 1. Bagi Hasil Pajak ;
 2. Bagi Hasil Bukan Pajak ;
 3. Dana Alokasi Umum (DAU) ;
 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) ;
 5. Dana Darurat.
- c. Pinjaman Daerah :
 1. Pinjaman Dalam Negeri ;
 2. Pinjaman Luar Negeri.
- d. Lain – lain Penenerimaan yang sah.

Pasal 17

Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. Belanja Rutin ;
- b. Belanja Pembangunan.

Pasal 18

Anggaran Pendapatan dan Belanja UKP sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan bilamana terjadi penerimaan atau pengeluaran Kas Daerah yang bukan merupakan pendapatan atau belanja Daerah.

Pasal 19

Nomenklatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 Ayat (1).

Bagian Kedua

Dokumen Anggaran

Pasal 20

- (1). Dokumen anggaran terdiri atas dokumen umum dan dokumen teknis.
- (2). Dokumen umum meliputi nota keuangan dan buku APBD.
- (3). Dokumen teknis meliputi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) dan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA).

Bagian Ketiga
Prosedur Penyusunan APBD

Pasal 21

- (1). Dalam rangka menyiapkan penyusunan APBD, DPRD melaksanakan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang sesuai dengan kondisi dan dinamika masyarakat daerah.
- (2). DPRD bersama – sama dengan Pemerintah Daerah menetapkan secara jelas arah dan kebijakan umum anggaran daerah berupa APBD dalam Peraturan Daerah .

Pasal 22

- (1). Dalam rangka menyusun anggaran, Sekretaris Daerah menyusun strategi dan prioritas alokasi anggaran (plafon) sesuai dengan arah dan kebijakan umum anggaran daerah yang telah ditetapkan.
- (2). Masing – masing satuan kerja menyiapkan usulan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai bahan penyusunan APBD.
- (3). Dengan memperhatikan ayat (1) dan (2) Pemerintah Daerah menyiapkan RAPBD untuk diusulkan kepada DPRD.

Pasal 23

- (1). Pemerintah Daerah bersama – sama DPRD membahas RAPBD.
- (2). Persetujuan DPRD atas Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 24

Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pengendalian manajemen anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Jumlah penetapan APBD, Perhitungan APBD dan Perubahan APBD diatur sebagai berikut :

1. Penetapan APBD pada Triwulan IV Tahun Anggaran sebelumnya ;
2. Penetapan perhitungan APBD Tahun yang lalu pada Triwulan I Tahun Anggaran berikutnya ;
3. Penetapan Perubahan APBD pada Triwulan III Tahun Anggaran berkenaan.

Bagian Keempat

Proses Penetapan APBD

Pasal 26

- (1). Bupati menyampaikan RAPBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2). Apabila RAPBD tidak disetujui DPRD, Bupati berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut.
- (3). Penyempurnaan RAPBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disampaikan kembali kepada DPRD paling lambat 15 hari setelah waktu penolakan.
- (4). Apabila RAPBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditolak oleh DPRD, Bupati menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan Keuangan Daerah.

Bagian Kelima

Perubahan APBD

Pasal 27

- (1). Perubahan APBD meliputi penambahan atau pengurangan target / alokasi dana anggaran yang telah ditetapkan.

- (2). Perubahan APBD dapat dilakukan dengan pertimbangan meningkatkan nilai ekonomi, efisiensi dan efektivitas anggaran.
- (3). Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan bilamana nilai perubahannya mencapai minimal 20% dari anggaran yang telah ditetapkan baik pada sisi penerimaan maupun pengeluaran.
- (4). Dalam hal nilai perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencapai kurang dari 20% dari anggaran yang telah ditetapkan baik pada sisi penerimaan maupun pengeluaran ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1). Perubahan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (2). Persetujuan DPRD atas Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 29

- (1). Perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) dilengkapi dengan dokumen umum dan dokumen teknis.
- (2). Dokumen teknis anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas perubahan Daftar isian Kegiatan Daerah (DIKDA). Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA)..

Pasal 30

- (1). Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran.

- (2). Batasan nomenklatur anggaran yang diperkenankan untuk dilakukan pergeseran anggaran ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penetapan APBD dimaksud.
- (3). Pelaksanaan pergeseran anggaran harus dilengkapi dengan perubahan Daftar isian Kegiatan Daerah (DIKDA)/Daftar isian Proyek Daerah (DIPDA).

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN DAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH

Bagian pertama

Dasar – dasar Pelaksanaan Anggaran

Pasal 31

- (1). Setiap awal tahun anggaran Bupati menetapkan para pejabat pengelola APBD dengan Keputusan Bupati.
- (2). Pejabat pengelola APBD sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ;
 - b. Pejabat pada Bagian Keuangan yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) ;
 - c. Pejabat pada Bagian Keuangan yang diberi wewenang untuk menandatangani Datar Pembukuan Administratif (DPA) ;
 - d. Pejabat pada Bagian Keuangan yang diberi wewenang untuk mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ;
 - e. Atasan Langsung Pemegang Kas, Pemimpin Proyek dan Pemimpin Bagian Proyek ;
 - f. Bendahara Umum Daerah ;
 - g. Pemegang Kas Rutin/Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) / Khusus Penerima/Barang/Gaji/Proyek/Bagian Proyek ;

- h. Pejabat pada Bagian Keuangan yang diberi wewenang untuk menandatangani Daftar Penguji.
- (3) Tugas dan fungsi pejabat pengelola APBD diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 32

Dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya dipergunakan register-register yang jenis-jenisnya serta cara penggunaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1). Pembayaran atas beban Anggaran Belanja Daerah dilakukan dengan Beban Tetap dan/atau Beban Sementara (UUDP) ;
- (2). Pembayaran dengan Beban Tetap dilakukan untuk :
 - a. Belanja Pegawai, belanja perjalanan dinas yang khusus bersifat tetap dan uang pesangon, angsuran hutang dan bunga, Bantuan Keuangan dalam Anggaran Belanja Rutin ;
 - b. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa termasuk pengadaan barang dan bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri (Swakelola) baik mengenai Anggaran Belanja Rutin maupun Anggaran Belanja Pembangunan, yang nilainya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembayaran dengan Beban Sementara (UUDP) dapat dilakukan untuk :
 - a. Keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a ;
 - b. Pengadaan barang/jasa yang nilainya untuk tiap jenis barang dan atau tiap rekanan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 34

Pencatatan atas pengelolaan barang milik pemerintah daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Proses Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 35

- (1). Bendahara Umum Daerah (BUD) tiap Tahun Anggaran mempergunakan 1 (satu) Buku Kas.
- (2). Pada halaman muka buku kas diberi catatan tentang banyaknya lembar/halaman yang kemudian diberi tanggal dan tanda tangan Bendahara Umum Daerah, selanjutnya tiap halaman diberi nomor urut.

Pasal 36

- (1). Dalam Buku Kas dibukukan seketika itu juga semua penerimaan dan semua pengeluaran secara bruto.
- (2). Sisa Kas tahun yang lalu harus dipindahbukukan sebagai sisa Kas permulaan tahun berikutnya.

Pasal 37

- (1). Untuk tiap jenis pendapatan yang sering terjadi dapat diadakan Buku – buku Kas Pembantu tersendiri untuk masing – masing ayat penerimaan.
- (2). Dalam suatu Buku Kas Pembantu hanya boleh dibukukan 1 (satu) jenis penerimaan.
- (3). Penerimaan – penerimaan sejenis tersebut dibukukan seketika itu juga dalam Buku Kas Pembantu yang bersangkutan.

- (4). Tiap hari Buku Kas Pembantu dijumlahkan dan selanjutnya dibukukan ke dalam Buku Kas sesuai dengan jenis / ayatnya.

Pasal 38

- (1). Buku Kas ditutup setiap hari.
- (2). Dibawah penutupan, Bendahara Umum Daerah menyatakan jumlah sisa menurut Buku Kas dengan keterangan bahwa sisa Buku Kas sesuai dengan sisa yang ada didalam Kas dan jika ada selisih harus diterangkan juga berapa besar selisih itu dan sebab - sebabnya, kemudian diberi tanggal serta dibubuhi tanda tangan.

Pasal 39

- (1). Setiap hari Bendahara Umum Daerah harus mengirimkan lembaran asli dan 1 (satu) tindasan dari Buku Kas kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Keuangan dengan melampirkan pada lembaran aslinya surat - surat bukti penerimaan / pengeluaran yang telah memenuhi syarat - syarat pelunasan.
- (2). Dalam hal pemeriksaan petikan Buku Kas terdapat perbedaan - perbedaan atau hal yang tidak jelas, kepada Bendahara Umum Daerah secepat mungkin dilakukan konfirmasi.

Pasal 40

- (1). Pemegang Kas Khusus Penerima menyetorkan penerimaannya pada Kas Daerah dengan surat tanda setor rangkap 3 (tiga) atau lebih menurut kebutuhan yang memuat tanggal pengiriman, jenis penerimaan dan jumlah uang yang disetorkannya dengan angka dan huruf serta membubuhi tanda tangannya pada surat penyetoran tersebut.

- (2). Lembar pertama dan kedua dari surat tanda setor dimaksudkan dalam ayat (1), setelah dibubuhi tanggal dan tanda lunas, oleh Bendahara Umum Daerah dikembalikan kepada penyeter. Lembar pertama untuk lampiran surat pertanggungjawaban dan lembar kedua untuk arsipnya, sedangkan lembar ketiga setelah diberi nomor pembukuan dalam Buku Kas oleh Bendahara Umum Daerah dilampirkan pada lembar asli Buku Kas dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (3). Pemegang Kas tidak diperkenankan mengirim surat penyeteroran lebih dari 1 (satu) hari atas penyerahan dan penerimaan yang sejenis.
- (4). Pemegang Kas Khusus Penerima harus menyerahkan Daftar Pembukuan Nihil apabila tidak ada penerimaan.

Pasal 41

- (1). Pemegang Kas wajib mengirimkan SPJ kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2). Dalam hal SPMU belum diterbitkan, Pemegang Kas Khusus Pengeluaran tidak perlu melakukan pencatatan dan membuat SPJ nihil.
- (3). Dalam hal kegiatan sudah selesai dilaksanakan, Pemegang Kas Khusus Pengeluaran tidak perlu mengirimkan SPJ nihil.
- (4). Pemegang Kas harus menyetorkan kembali sisa uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) yang tidak dipergunakan ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Penyeteroran menurut Ketentuan pasal 40 ayat (1).

Pasal 42

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil serta pejabat – pejabat lain yang memiliki kewajiban untuk melakukan penyeteroran uang pada Kas Daerah.

Pasal 43

- (1). Semua Surat Perintah Membayar Uang sedapat mungkin diterbitkan langsung atas nama yang berhak menerima, kecuali Belanja Pegawai dan uang untuk dipertanggungjawabkannya.
- (2). Semua SPMU UUDP masuk ke rekening Pemegang Kas/Atasan Langsung.
- (3). Apabila terdapat coretan atau perubahan dalam Surat Perintah Membayar Uang, maka harus diberikan tanda pengesahan disampingnya dan jika mengenai tulisan jumlah uang yang akan dibayar, maka harus diparaf dan disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani.
- (4). Penghapusan atau tindihan tulisan tidak diperkenankan dalam Surat Perintah Membayar Uang.

Pasal 44

- (1). Untuk Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang hilang, terbakar, rusak, dicuri dan lain – lain dikeluarkan Surat Perintah Membayar Uang Pengganti dengan nomor dan tanggal yang sama.
- (2). Ketentuan dalam Pasal 43 berlaku juga terhadap Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tersebut pada ayat (1).

Pasal 45

Pemegang Kas Daerah tidak boleh melakukan pembayaran jumlah – jumlah yang tercantum dalam Surat Perintah Membayar Uang sebelum ia menerima daftar penguji.

Pasal 46

- (1). Pengeluaran Daerah yang tidak berupa uang tunai atau surat berharga dan tidak melalui kas tetapi mengakibatkan penambahan 1 (satu) atau beberapa ayat penerimaan dan atau pengurangan 1 (satu) atau beberapa Pasal – pasal pengeluaran sampai suatu jumlah yang sama tidak diselesaikan dengan penerbitan Surat Perintah membayar Uang.
- (2). Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dimuat dalam Perhitungan APBD dengan mempergunakan Daftar Pembukuan Administratif.

Pasal 47

- (1). Penerimaan yang tidak berupa uang atau surat berharga tetapi yang mengakibatkan penambahan 1 (satu) atau beberapa pasal pengeluaran dan atau pengurangan 1 (satu) atau beberapa ayat penerimaan sampai satu jumlah yang sama dimuat dalam perhitungan anggaran keuangan dengan menggunakan daftar pembukuan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (2).
- (2). Ketentuan tersebut pada ayat (1) tidak berlaku terhadap penerimaan yang diselesaikan dengan jalan pemotongan pada Surat Perintah Membayar Uang.

Pasal 48

Dalam hal penagihan daerah tidak dilakukan dengan jalan pemotongan pada Surat Perintah Membayar Uang maka selain mengenai pajak, penagihan dilakukan dengan mengeluarkan :

- a. Surat Perintah Penagihan atau ;
- b. Surat Perintah Penagihan Berulang.

BAB VI

MANAJEMEN PENGELOLAAN KAS

Pasal 49

- (1). Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan Bagian Keuangan bertanggung jawab menyusun proyeksi arus kas baik dari sisi Pendapatan maupun Pengeluaran untuk satu periode anggaran.
- (2). Rencana arus kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun ke dalam periode triwulanan untuk digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan pihak lain yang berkepentingan.
- (3). Untuk tujuan pengendalian dilakukan kas opname minimal tiga bulan sekali oleh Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 50

- (1). Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan untuk membiayai kebutuhan tertentu.
- (2). Pengelolaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan persetujuan DPRD.
- (3). Pelaksanaan dari pengelolaan dana Cadangan dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam lampiran tersendiri dari Perhitungan APBD.

BAB VII

PINJAMAN DAERAH

Pasal 51

- (1). Setiap pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD.
- (2). Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah Pusat.

- (3). Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah dari Pinjaman Daerah yang akan jatuh tempo merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD.
- (4). Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan administrasi Pinjaman Daerah.
- (5). Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 52

Pengadaan Barang dan Jasa Daerah diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IX

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 53

Kerugian Keuangan Daerah, tuntutan ganti rugi serta penyelesaian kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 54

- (1). Bupati menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD.

- (2). Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir triwulan yang bersangkutan.
- (3). Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan laporan perhitungan APBD triwulanan.

Pasal 55

- (1). Setiap akhir tahun anggaran Bupati menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Keuangan Daerah dan menyampaikan kepada DPRD.
- (2). Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 56

Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dimaksud pasal 56 disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 57

- (1). Perhitungan APBD menjelaskan semua realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2). Susunan nomenklatur yang terdapat dalam perhitungan APBD sama dengan susunan nomenklatur yang terdapat dalam APBD.

Pasal 58

- (1). DPRD dalam Rapat Paripurna terbuka dapat menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2). Kriteria tentang penerimaan dan penolakan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

- (3). Penerimaan dan penolakan laporan pertanggungjawaban keuangan didasarkan pada alasan – alasan yang rasional dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4). Apabila DPRD menolak laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59, Bupati berkewajiban menyempurnakan atau melengkapi laporan pertanggungjawaban.
- (5). Penyempurnaan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disampaikan kembali dalam waktu selambat – lambatya 30 (tiga puluh) hari.
- (6). Materi penyempurnaan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ayat (5) diatas dititikberatkan pada upaya penyelesaian permasalahan di periode anggaran yang akan datang.
- (7). Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah disampaikan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) telah diterima tetapi belum memperoleh persetujuan DPRD, maka laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut dianggap telah disetujui.
- (8). Bilamana laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak diterima untuk kedua kalinya, DPRD dapat mempergunakannya sebagai bahan penilaian atas kinerja Bupati.
- (9). Perhitungan APBD yang sudah disetujui oleh DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (10). Persetujuan DPRD atas Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD dilakukan dalam Rapat Paripurna.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

Bagian Pertama

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 59

- (1). Pengawasan umum atas pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD.
- (2). Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan bukan bersifat pemeriksaan.
- (3). Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 60

- (1). Pemeriksaan Eksternal atas pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh pemeriksa independen sesuai peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

- (2). DPRD atas pertimbangan tertentu dapat memanfaatkan jasa pemeriksa independen untuk melaksanakan pemeriksaan atas subyek tertentu dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Petunjuk teknis yang telah ada yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sepanjang belum disesuaikan, dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung

Ditotapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 19 September 2001

BUPATI TULUNGAGUNG

ttd.

Drs. H. A. BOEDI SOESETYO, MM

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 20 September 2001
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. TUKIDJO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 086 615

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2001 NOMOR 42 SERI D.

Sesuai dengan aslinya

ASISTEN KEBUMAHKENDHARIAN DAN PEMBANGUNAN



H. A. FAROUQ MAS' UD
Pembina Tingkat I
NIP. 080 029 883

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 63 TAHUN 2001
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih serta pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tulungagung sebagai bagian integral pembangunan nasional dirasakan perlu menata kembali tata cara pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih luas. Aspek pengelolaan keuangan daerah ini diatur dengan jelas di dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 78 sampai dengan Pasal 86. Juga dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya Pasal 23 ayat (1) bahwa ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Sebagai sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan maka sistem pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tulungagung ini diharapkan mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan dan bertanggungjawab sebagaimana yang diamanatkan oleh kedua Undang – Undang diatas yaitu Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999. Untuk menjabarkan nuansa manajemen keuangan yang adil, rasional, transparan dan bertanggungjawab, maka Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ini akan berisi landasan pokok mengenai penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang materinya terdiri atas :

- a. Ketentuan umum ;
- b. Prinsip umum pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
- c. Kewenangan DPRD dan Bupati dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
- d. Penyiapan dan penyusunan APBD ;
- e. Pelaksanaan anggaran dan tata usaha Keuangan Daerah ;
- f. Manajemen Kas ;
- g. Pinjaman Daerah ;
- h. Pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa Daerah ;
- i. Kerugian Keuangan Daerah ;
- j. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
- k. Pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan Keuangan Daerah ;

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 s/d 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : APBD merupakan wujud kristalisasi aspirasi Daerah adalah bahwa APBD telah menampung aspirasi masyarakat Daerah yang diwujudkan dalam prioritas alokasi anggaran.
- Yang dimaksud anggaran yang berorientasi pada kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.
- Pasal 5 s/d 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Yang dimaksud akuntansi berpasangan adalah sistem pencatatan yang mencatat aktivitas keuangan dengan memperhatikan keseimbangan disisi debet dan sisi kredit yang mencerminkan persamaan akuntansi yaitu aktiva = kewajiban + saldo dana.
- Yang dimaksud basis kas yang dimodifikasi (*modified cash basis*) adalah pendapatan dilaporkan pada periode dimana kas tersebut diterima, belanja dilaporkan pada periode dimana kas dibayarkan.

Namun pada akhir periode Akuntansi / periode anggaran akan dilakukan penyesuaian pencatatan untuk pendapatan, belanja, aktiva, hutang dan saldo dana.

Pasal 11

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) butir a : Arah dan kebijakan umum anggaran daerah memuat tinjauan umum atas keadaan situasi dan kondisi serta perkembangan daerah, kondisi umum menyangkut pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial budaya dan kondisi umum lain yang relevan dan landasan kebijakan anggaran daerah.

Butir b s/d c : Cukup jelas.

Ayat (3) s/d (4) : Cukup jelas.

Pasal 12 s/d 15 : Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf

a.1 s/d a.2 : Cukup jelas.

Huruf a.3. : Contoh dari bagian laba pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :

1. Bagian laba dari Institusi/Lembaga di luar BUMD.
2. Dividen dari Institusi/Lembaga di luar BUMD ;
3. Laba penjualan saham BUMD.

Huruf a.4. : Contoh dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah :

1. Hasil dari penyertaan Modal Daerah kepada Pihak ketiga.
2. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah.
3. Jasa Giro.
4. Sumbangan dari Pihak Ketiga.
5. Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah (TP/TGR).
6. Setoran Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga.
7. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah.
8. Penjualan Barang Bekas.
9. Pembinaan pengawasan Pasar Grosir/Pertokoan.

10. Setoran Biaya Pembinaan Lembaga Keuangan Pedesaan.
11. Penyelenggaraan prakualifikasi.
- Huruf b dan c : Cukup jelas.
- Huruf d : Contoh dari lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah.
1. Hibah.
 2. Penerimaan dari Kabupaten lain.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Yang dimaksud nomenklatur anggaran adalah sistem pengkodean anggaran yang didasarkan atas sumber dan jenis pendapatan, tujuan penggunaan biaya dan jenis biaya serta unit organisasi.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21
- Ayat (1) : Kewajiban dalam proses penjaringan aspirasi masyarakat dalam rangka menyiapkan arah dan kebijakan umum anggaran daerah berada di tangan DPRD, sedangkan Badan Eksekutif berkewajiban membantu memberikan informasi yang relevan. Adapaun proses penjaringan aspirasi dapat dilakukan melalui mekanisme dengar pendapat, observasi, survey, membuka kotak pos, membuka telepon bebas pulsa dan lain – lain.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 22
- Ayat (1) : Strategi disini diartikan sebagai penjabaran arah dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, sedangkan prioritas alokasi anggaran (plafon) yang dimaksud adalah pengalokasian anggaran lebih diprioritaskan kepada program – program yang sesuai dengan strategi dan arah kebijakan anggaran yang telah ditetapkan.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 23
- Ayat (1) : Cukup jelas.

- Ayat (2) : Persetujuan DPRD atas Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD selambat – lambatnnya satu bulan setelah APBN ditetapkan.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 s/d 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27
- Ayat (1) : Yang dimaksud realokasi dalam Perubahan APBD adalah perubahan antar Nomenklatur.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Perubahan yang dimaksud adalah berupa realokasi, pengurangan dan penambahan dana dari plafon anggaran. Berikut adalah contoh :

| | Plafon yang ditetapkan | Perubahan dari bagian penerimaan dan atau pengeluaran | Setelah Perubahan |
|-------------|------------------------|---|-------------------|
| Realisasi | 100% | 20% | 100% |
| Pengurangan | 100% | 20% | 80% |
| Penambahan | 100% | 20% | 120% |

Yang dimaksud dengan perubahan 20% dari bagian penerimaan adalah perubahan dari klasifikasi sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Pendapatan dari dana perimbangan.
- Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Yang dimaksud dengan perubahan 20% dari bagian pengeluaran adalah perubahan dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Belanja Rutin.
- Belanja Modal/Pembangunan.
- Pengeluaran Transfer.
- Pengeluaran tidak tersangka.

- Ayat (4) : Perubahan yang nilainya kurang dari 20% dari total APBD semula, ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan segera diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 minggu setelah keputusan ditetapkan.
- Pasal 28 s/d 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Yang diperkenankan untuk dilakukan pergeseran adalah menyangkut belanja dan pergeseran tersebut menyangkut Pasal – pasal (nomenklatur).
- Pasal 31 s/d 48 : Cukup jelas.
- Pasal 49 : Yang dimaksud proyeksi arus kas adalah laporan yang memuat estimasi kas masuk dan kas keluar dengan tujuan untuk mengetahui posisi likuiditas keuangan.
- Pasal 50 s/d 56 : Cukup jelas.
- Pasal 57 s/d 59 : Cukup jelas.
- Pasal 60 : Yang dimaksud pemeriksa eksternal bagi Kabupaten Tulungagung adalah BPK yang melakukan pemeriksaan atas dasar surat penugasan pemeriksaan.
- Pasal 61 s/d 63 : Cukup jelas.